



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 006 / BPRS.NGW-DIR / IX / 2019
NOMOR : 188 / 09.01/ 404.011 / PKS / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September tahun 2019 (05 - 09 - 2019). bertempat di Ngawi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PARJIYANTO** : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No.121 Ngawi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Mendasar :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.

Paraf I I

Paraf II

II 2

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.
10. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi disingkat Bank Syariah Ngawi Nomor 08 tanggal 17 Desember 2018.

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dengan angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegawai di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

1. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPRS meliputi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. **Pegawai** adalah orang yang tercatat dalam administrasi **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup **PIHAK KEDUA**.
3. **Pensiunan** adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).
4. **Pembantu Bendahara Pengeluaran** adalah petugas/Pejabat yang ditunjuk, disertai tugas dan diberikan wewenang secara kedinasan oleh **PIHAK KEDUA** untuk bertanggungjawab melaksanakan kewajiban merekapitulasi pembiayaan para pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** setiap bulannya dan sekaligus melaporkan hasil rekapitulasi gaji tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya sebagai angsuran pembiayaan sampai dengan pembiayaan dari para pegawai di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** sampai LUNAS. **Pembayaran kepada golongan berpenghasilan tetap** adalah penyediaan/pemberian suatu fasilitas pembiayaan kepada golongan berpenghasilan tetap atau calon pegawai (pegawai/karyawan).
5. **Angsuran** adalah angsuran bulanan (pokok/margin) yang dipotong dari gaji pegawai setiap bulannya sebagai pembayaran pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai daftar nominatif tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

6. **Daftar Nominatif Tagihan** adalah daftar nominatif tagihan angsuran pembiayaan yang berisi nama-nama pegawai dari **PIHAK KEDUA** yang menerima fasilitas pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari : Nomor urut, nomor rekening, nama pegawai dan jumlah angsuran.
7. **Surat Kuasa Potong Gaji** adalah Surat Kuasa Bermaterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran dari **PIHAK KEDUA** didalam memotong gaji para pegawai dari **PIHAK KEDUA** setiap bulannya guna keperluan angsuran pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** yang masa berlakunya surat kuasa tersebut sampai dengan pembiayaan dari pegawai yang bersangkutan LUNAS.
8. **Pembantu Bendahara Pengeluaran** adalah petugas/Pejabat yang ditunjuk, disertai tugas dan diberikan wewenang secara kedinasan oleh **PIHAK KEDUA** untuk bertanggungjawab melaksanakan kewajiban merekapitulasi pembiayaan para pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** setiap bulannya dan sekaligus melaporkan hasil rekapitulasi gaji tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya sebagai angsuran pembiayaan sampai dengan pembiayaan dari para pegawai di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** sampai LUNAS.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam memberikan pelayanan fasilitasi pembiayaan kepada para pegawai.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam memperoleh pelayanan pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan Layanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi fasilitas pembiayaan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas pembiayaan yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran data para pegawai yang mengajukan permohonan pembiayaan di lingkungan **PIHAK KEDUA** serta meminta keterangan dan data kepada **PIHAK KEDUA** maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai.

- c. Menetapkan persyaratan pemberian pembiayaan baik persyaratan yang diberlakukan kepada **PIHAK KEDUA** maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Hak **PIHAK KEDUA** :

Mendapatkan fasilitas pembiayaan sepanjang permohonan yang bersangkutan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memproses setiap permohonan fasilitas pembiayaan dari para pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan berkas permohonan pembiayaan atau berkas pembiayaan dipenuhi oleh para pegawai yang dimaksud.
- b. Mengirim kepada **PIHAK KEDUA** daftar nominatif tagihan angsuran pembiayaan dari para pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** setiap bulannya.
- c. Mensosialisasikan Perjanjian Kerjasama tentang Fasilitas Pembiayaan ini kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

PIHAK KEDUA menyampaikan pada **PIHAK PERTAMA** daftar pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dengan dilampiri kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang antara lain meliputi :

- i. Fotocopy KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.
- ii. Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikkan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan instansi / perusahaan tempat calon debitur bekerja.
- iii. Rekomendasi dari pimpinan instansi/perusahaan.
- iv. Daftar perincian gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan perincian gaji tersebut.
- v. Surat pernyataan yang bermaterai cukup dari Pembantu Bendahara Pengeluaran yang menyatakan tentang kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya sebagai angsuran.
- vi. Kelengkapan berkas permohonan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PENYETORAN ANGSURAN PEMBIAYAAN

Hasil dari rekapitulasi pembiayaan para pegawai setiap bulan yang dilakukan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya harus segera dilimpahkan/disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa terkecuali setiap bulannya sesuai dengan jadwal waktu pelimpahan/penyetoran yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
JAMINAN DAN AGUNAN PEMBIAYAAN

Jaminan dan agunan pembiayaan antara lain adalah :

- a. SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan Kenaikan Pangkat dari masing-masing pegawai tersebut, maupun SK/Surat Kepegawaian lainnya yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya SK dimaksud disimpan di **PIHAK PERTAMA** sampai dengan kredit lunas.
- b. SK pensiun jika di **PIHAK PERTAMA** terdapat ketentuan pensiunan dan pegawainya yang bersangkutan berhak atas manfaat pensiun, pesangon, dan penerimaan hak lainnya.
- c. Apabila diperlukan dapat pula dimintakan jaminan tambahan berupa antara lain BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan.

PASAL 8
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** baik oleh debitur, Pembantu Bendahara Pengeluaran maupun **PIHAK KEDUA** lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
2. Kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul akibat kelalaian kedua belah pihak akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 9
PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** memberikan delegasi kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat langsung melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

PASAL 10
WANPRETASI

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya (wanprestasi) sebagai mana tercantum dalam perjanjian kerja sama seperti terlambat/tidak melimpahkan/menyetorkan angsuran pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur tata cara penyelesaian tunggakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- b. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud dihentikan, maka debitur dari **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 11 **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diamandemen berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum*.

PASAL 12 **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

1. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian kerjasama yang diinginkannya.
2. Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis oleh pihak lainnya.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini berakhir.
4. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri.
5. Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata tentang pembatalan atau pemutusan Perjanjian.

PASAL 13 **PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Masing - masing PIHAK tidak dapat dinyatakan lalai untuk memenuhi/ melaksanakan perjanjian ini apabila terjadi keadaan memaksa/ atau *Force majeure*.
2. Yang dimaksud keadaan memaksa/atau *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu pihak, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian sewa menyewa ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
4. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
5. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
6. Pihak yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian sewa-menyewa ini.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Setiap terjadinya pergantian Kepala/Pimpinan yang bertindak sebagai **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pembantu Bendahara Pengeluaran yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang mendapatkan fasilitas pembiayaan yang dimaksud, atau pejabat/petugas di kedua belah pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat/Pembantu Bendahara Pengeluaran Penggantinya (pejabat/Pembantu Bendahara Pengeluaran yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada jabatan/tugas/tanggungjawabnya dan bukan terhadap personilnya.

PASAL 16
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani masing – masing dalam 3 (tiga) rangkap oleh **PARA PIHAK**, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) sebagai arsip serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

G

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH
KABUPATEN NGAWI


PARJIYANTO

PIHAK KEDUA
ye **BUPATI NGAWI**


BUDI SULISTYONO

PASAL 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani masing – masing dalam 3 (tiga) rangkap oleh **PARA PIHAK**, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) sebagai arsip serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH
KABUPATEN NGAWI



PIHAK KEDUA
BUPATI NGAWI

